

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN**

**(Analisis Putusan No : 0175/Pdt.G/2012/PA.PAL)**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**Robby Imam Pratama**

**D1A017276**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM**

**2023**

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN**

**(Analisis Putusan No : 0175/Pdt.G/2012/P A.PAL)**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**Robby Imam Pratama**

**D1A017276**

**Pembimbing Pertama**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Zaenal Arifin Dilaga".

**H. Zaenal Arifin Dilaga, SH., M.Hum**

**NIP. 196107121989031002**

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN  
(Analisis Putusan No : 0175/Pdt.G/2012/PA.PAL)**

Robby Imam Pratama

D1A017276

Fakultas Hukum Universitas Mataram

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan perjanjian perkawinan dengan pembagian harta bersama dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia serta analisa pertimbangan hakim dalam kasus pembagian harta bersama dalam putusan No : 0175/Pdt.G/2012/PA.PAL. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Cara memperoleh bahan hukum melalui studi pustaka dan inventarisasi sumber-sumber hukum yang ada. Berdasarkan analisis yang dilakukan, putusan tersebut telah memberikan perlindungan hukum terhadap Tergugat terkait perjanjian perkawinan.

Kata kunci : perkawinan, pembagian harta bersama, perjanjian perkawinan.

**THE DISTRIBUTION OF JOINT PROPERTY DUE TO DIVORCE  
(Analysis of Verdict Number: 0175/Pdt.G/2012/PA.PAL)**

**Abstract**

The research objective is to determine the relation between the marriage agreement and the distribution of joint property in the legal system of marriage in Indonesia, as well as to analyze the judge's consideration in the case of the distribution of joint property in Verdict No. 0175/Pdt.G/2012/PA.PAL. The research uses the normative legal research method by obtaining legal materials through a literature study and an inventory of existing legal sources. Based on the analysis conducted, the decision has provided legal protection to the defendant regarding the marriage agreement.

**Keywords:** Distribution of Joint Property; Marriage; Marriage Agreement.

## I. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah cara sakral yang memiliki makna ibadah kepada Allah, sekaligus untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia yang merupakan keinginan dari semua orang. Namun mewujudkan sebuah pernikahan yang baik tidak selalu berbanding lurus dengan membangun sebuah keluarga yang baik pula. Seringkali hubungan suami istri tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Adanya permasalahan yang terjadi dalam sebuah hubungan rumah tangga merupakan hal yang sebenarnya biasa terjadi, dengan adanya masalah tersebut dapat membuat hubungan suami istri justru semakin dekat karena lebih mengetahui soal kepribadian dari masing-masing pihak, namun jika masalah yang terjadi tidak dapat diselesaikan dengan kepala dingin dan tidak ada pihak yang mau mengalah seringkali hal tersebut dapat memicu keretakan dalam rumah tangga yang bahkan bisa menjadi perceraian.

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.<sup>1</sup> Tingkat perceraian di Indonesia mengalami peningkatan di tiap tahun yang menjadikan hal ini sebagai sebuah hal yang biasa di masyarakat padahal perceraian adalah hal yang seharusnya dihindari. Angka perceraian di Tanah Air cenderung mengalami peningkatan sejak beberapa tahun terakhir. Bahkan, berdasarkan catatan Perkumpulan Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia, angka itu saat ini sebanyak 1.170 kasus per hari, atau sekitar 49 hingga 50 kasus per jamnya.<sup>2</sup>

Harta bersama atau gono-gini merupakan pencaharian yang didapatkan oleh pasangan perkawinan yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Jadi harta bersama atau gono-gini terjadi secara otomatis setelah suami istri melakukan ijab qabul sampai terjadinya perceraian diantara mereka. Kecuali ditentukan lain dalam bentuk perjanjian sebelum pernikahan yakni perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*), penghasilan masing-masing (suami dan istri) disatukan sebagai satu dan merupakan milik bersama. Dalam hal ini bahkan, meskipun hanya salah seorang dari pasangan yang bekerja untuk menghasilkan harta, hasil usaha atau pekerjaan tersebut juga merupakan harta bersama.<sup>3</sup> Dari penjelasan tersebut selain menjelaskan terkait harta bersama, terdapat persoalan lain mengenai perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan sering kali dianggap sebagai suatu hal yang menguntungkan bagi kedua belah pihak jika salah satu pihak melakukan pelanggaran maka pihak yang lain dapat melakukan gugatan ke pengadilan, perjanjian perkawinan ini dapat dibuat pada saat ataupun sebelum pernikahan. Dalam Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 telah memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*).

Perjanjian perkawinan yang sering juga disebut perjanjian pranikah atau dalam Bahasa Inggris *Prenuptial Agreement* umumnya jarang terjadi di dalam masyarakat

---

<sup>1</sup> ProVeritas Lawyers, *Pembagian Harta Bersama atau Gono Gini*, <http://www.proveritaslawyers.com/Artikel/Pembagian-Harta-Bersama-atau-Harta-Gono-Gini.html>

<sup>2</sup> Syahrul Ansyari, *Tiap jam terjadi 50 kasus di Indonesia*, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1331858-tiap-jam-terjadi-50-kasus-perceraian-di-indonesia>

<sup>3</sup> ProVeritas Lawyers, *Pembagian Harta Bersama atau Gono Gini*, <http://www.proveritaslawyers.com/Artikel/Pembagian-Harta-Bersama-atau-Harta-Gono-Gini.html>

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### Konsepsi Perkawinan

Pengertian perkawinan

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

“Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>4</sup>

Menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>5</sup>

Perkawinan yang dalam istilah Hukum Islam disebut “Nikah” ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan sudatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.<sup>6</sup>

Perkawinan menurut Hukum Adat didahului dengan lamaran (*nglamar*). Suatu lamaran bukan merupakan perkawinan tetapi lebih bersifat pertunangan dan baru terikat apabila dari pihak laki-laki sudah diberikan *panjer* atau *peningset* (Jawa Tengah dan Timur), *tanda kong narit* (Aceh), *pnyangcang* (Jawa barat), dan *paweweh* (Bali). Tetapi ada juga perkawinan tanpa lamaran yaitu dengan jalan laki-laki dan wanita yang bersangkutan melarikan diri bersama-sama atau *wegloophuwelijik* (Lampung). Perkawinan adat Indonesia terbagi atas tiga kelompok yaitu berdasarkan masyarakat kebapakan (*patrilineal*), berdasarkan masyarakat keibuan (*matrilineal*) dan berdasarkan masyarakat keibu-bapakan (*parental*).<sup>7</sup>

Tujuan-tujuan pokok Perkawinan antara lain :

- a. Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agama manusia normal baik laki-laki maupun perempuan yang memeluk agama tertentu dengan taat pasti berusaha untuk menjunjung tinggi ajaran agamanya, untuk menjaga kesucian agamanya, apabila tidak demikian berarti bukanlah pemeluk agama yang taat. Dalam ajaran islam nikah termasuk perbuatan yang diatur dengan syariat Islam dengan syarat dan rukun tertentu. Maka orang-orang yang melangsungkan perkawinan berarti menjunjung tinggi agamanya, sedangkan orang-orang yang berzina, menjalankan perbuatan mesum, melacur, melaksanakan pemerkosaan dan lain-lain berarti merendahkan syariat agamanya.
- b. Untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Telah diketahui bersama bahwa suami isteri asalnya orang lain, tidak ada hubungan keluarga dekat atau bukan muhrimnya, sehingga untuk

---

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Citra Umbara, Bandung, 2007, hlm 228

<sup>6</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006, hlm.108.

<sup>7</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006, hlm.113.

melakukan hubungan seksual antara mereka hukumnya haram, tetapi melalui perkawinan hubungan seksual mereka atau hubungan biologis antara keduanya halal, bukan berdosa bahkan menjadi berpahala.

- c. Untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum. Anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tanpa diketahui dengan jelas siapa ayahnya, atau ayahnya banyak karena ibunya berhubungan dengan banyak laki-laki tanpa terikat tali perkawinan, atau dia lahir dari hubungan di luar nikah ibunya dengan laki-laki, menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Ia hanya berhak memberi warisan atau mendapatkan warisan dari ibunya. Apabila dia anak perempuan tidak akan ada laki-laki yang berhak menjadi walinyawaktu menjadi pengantin maka walinya adalah wali hakim. Status anak – anaknya itu jelas sebagai anak siapa, siapa ayahnya dan siapa ibunya.<sup>8</sup>

#### **A. Ada Wali untuk Mempelai Perempuan**

Wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai Wanita yang bertindak untuk menikahkannya, yang diatur dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam arti lain wali adalah seseorang yang kedudukannya berwenang untuk bertindak atas nama perempuan dalam satu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Adanya keharusan wali nikah dari pihak perempuan diatur dalam pasal 20 Kompilasi hukum Islam (KHI) sebagai berikut :

- a. Pihak yang bertindak sebagai wali nikah ialah laki-laki yang memenuhi syarat-syarat hukum islam, yakni Muslim, akil, dan baligh.
- b. Wali nikah terdiri dari : (1) wali nasab, (2) wali hakim.

#### **B. Saksi**

Kesaksian untuk suatu perkawinan hendaknya diberikan kepada dua laki-laki dewasa dan adil serta dapat dipercaya. Harus ada saksi dalam pelaksanaan akad. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut. Saksi merupakan rukun sehingga apabila tidak ada saksi, perkawinan itu tidaklah sah. Ketentuan mengenai saksi diatur dalam pasal 24 KHI, yaitu sebagai berikut :

- a. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah
- b. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

Adapun syarat-syarat menjadi saksi adalah ditentukan dalam pasal 25 KHI, yaitu :

- a. Muslim
- b. Adil
- c. Harus akil baligh
- d. Tidak terganggu ingatan
- e. Tidak tuna rungu atau tuli

#### **C. Ijab dan Kabul**

Ijab Kabul adalah bagian akhir rukun perkawinan. Ijab yang diucapkan oleh wali dan Kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan sebagaimana diatur dalam pasal 27, 28, 29 KHI adalah sebagai berikut :

- a. Ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu

---

<sup>8</sup> Bibit Suprpto, *Liku – liku Poligami*, Al Kautsar, 1990, Yogyakarta, hal. 37-38

- b. Akad nikah dilakukan secara pribadi oleh wali yang bersangkutan. Wali nikah dapat diwakilkan kepada orang lain
- c. Pihak yang mengucapkan Kabul adalah calon mempelai pria secara pribadi.

Di samping ijab Kabul, hal yang harus ada dalam pelaksanaan sebuah perkawinan adalah mahar. Pasal 1 KHI huruf d menyebutkan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai Wanita, baik berbentuk barang, uang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam.<sup>9</sup>

#### **D. Tinjauan tentang Harta Bersama**

- a. Pengertian Harta Bersama

Secara etimologi, harta bersama adalah dua kata yang terdiri harta dan bersama. Harta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan. Bersama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berbarengan. Harta bersama berarti harta yang digunakan (dimanfaatkan) bersama-sama.<sup>10</sup>

Dalam Hukum Islam penyebutan istilah harta bersama dalam keluarga atau gono gini secara implisit memang tidak dijumpai dalam al-Quran atau al-Hadist karena istilah ini berasal dari hukum adat ('uruf) pada masyarakat yang mengenal pencampuran harta kekayaan dalam keluarga salah satunya adalah masyarakat Indonesia. Untuk menggali hukumnya, maka harta bersama dianalogikan kepada syirkah, seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh pasangan suami istri selama mereka terikat dengan tali perkawinan. Atau dengan kata lain harta yang dihasilkan oleh perkongsian (syirkah) antara suami dan istri.<sup>11</sup>

Menurut pasal 119 KUHPerdara "Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan harta secara bulat antara kekayaan suami dan isteri, sekadar mengenai hal itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain".

Menurut ketentuan pasal 37 UUP , apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lain.<sup>12</sup>

#### **E. Tinjauan tentang perceraian**

- a. Pengertian perceraian

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan di luar sebab lain yaitu kematian dan atau atas putusan pengadilan seperti yang terdapat di dalam Pasal 38 UU Perkawinan<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> H. Zaeni Asyhadie et. all., *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif Indonesia)*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 90-94

<sup>10</sup> Handar Subhandi Bakhtiar, *Pengertian Harta Bersama*, <http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/pengertian-harta-bersama.html>

<sup>11</sup> Evi Djuniarti, *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE vol 17 No 4, Desember 2017, hlm 448-449

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung, 2000, hlm.102.

<sup>13</sup> Pengacara Perceraian, *Proses Perceraian Berdasarkan Hukum di Indonesia*, <https://pengacaraperceraian.xyz/proses-perceraian-berdasarkan-hukum-di-indonesia> diakses pada 5 Januari 2023

Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.<sup>14</sup>

Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pada dasarnya mempersulit terjadinya perceraian. Alasan undang-undang mempersulit perceraian ialah :

- a. Perkawinan itu tujuannya suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan.
- b. Untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri
- c. Untuk mengangkat derajat dan martabat istri (wanita), sehingga setaraf dengan derajat dan martabat suami (pria).<sup>15</sup>

#### **F. Akibat putusnya perkawinan**

- Menurut Hukum Adat

Menurut Hukum Adat dengan putusnya perkawinan, maka mantan istri atau suami adalah bebas untuk kawin lagi. Baik menurut hukum adat maupun hukum Islam, seorang istri tidak dapat menuntut keperluan hidup dari mantan suaminya, sebaliknya bagi mereka yang beragama Kristen menurut ketentuan pasal 62 H.O.C.I., ia dapat menuntut keperluan hidup dari suaminya melalui pengadilan.

- Menurut Hukum Islam

Apabila putusnya perkawinan karena kematian, bagi sang suami yang ditinggal mati oleh istrinya secara langsung dapat melakukan perkawinan dengan wanita lain, selain itu ia berhak mendapat warisan harta sang istri. Apabila terdapat anak sang suami bertanggungjawab atas pengasuhan anak-anak. Hal ini berbeda dengan sang istri yang ditinggal mati suaminya, ia harus menunggu masa *iddah* terlebih dahulu, sebelum melangsungkan perkawinan lagi, sedangkan hak waris dan kewajiban terhadap anak-anak sama seperti suami yang ditinggal mati istrinya.

- Menurut Hukum Perdata Barat

Dengan putusnya perkawinan, maka semua akibat perkawinan, yaitu semua hak dan kewajiban selama perkawinan menjadi hapus sejak saat itu. Bekas istri memperoleh Kembali status sebagai wanita yang tidak kawin. Kebersamaan (persatuan) harta perkawinan menjadi terhenti dan tibalah saatnya untuk pemisahan dan pembagiannya. Kekuasaan orang tua juga menjadi terhenti dan digantikan dengan perwalian.<sup>16</sup>

#### **G. Tinjauan tentang Perjanjian Kawin**

- a. Pengertian Perjanjian Kawin

Perjanjian kawin adalah suatu perjanjian mengenai harta atau mengenai pengurusan atas harta benda perkawinan. Suatu perjanjian kawin baru diperlukan apabila calon suami-istri pada saat akan menikah memang telah mempunyai harta atau selama

---

<sup>14</sup> P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* Pustaka Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 53

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung, 2000, hlm 109.

<sup>16</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006, hlm.146-148.



berlangsungnya perkawinan mereka mengharapkan adanya perolehan harta kekayaan baru.<sup>17</sup>

Menurut Agus Yudha Hernoko, perjanjian kawin (*huwalijkse voorwaarden*) adalah persetujuan atau perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami isteri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, untuk mengatur segala sesuatu serta akibat hukumnya terhadap harta kekayaan atau harta benda dalam perkawinan tersebut.<sup>18</sup>

Soetojo Prawirohamidjojo, mengatakan bahwa perjanjian perkawinan ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.<sup>19</sup>

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau penelitian hukum doctrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>20</sup>

##### a. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Pendekatan perundang-undangan yang dimana menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang dibahas

Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum

Pendekatan kasus yaitu pendekatan yang melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

##### b. Jenis dan sumber bahan hukum

Jenis bahan hukum

- bahan hukum primer : KUHPerdara, UU no 1 tahun 1974, Hukum adat, Hukum Islam

- bahan hukum sekunder : pasal 119 KUHPerdara, pasal 38 UU Perkawinan, UU No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 35 UU Perkawinan, pasal 85-97 KHI, pendapat para ahli, buku Hukum Harta Kekayaan karya Elisabeth Nurhaini Butarbutar

- bahan hukum tersier : Ensiklopedia dan kamus hukum

Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber kepustakaan meliputi bahan hukum primer dan sekunder

##### c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

---

<sup>17</sup> Andy Hartanto, *HUKUM HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN*, LaksBang PRESSIndo, Yogyakarta, 2017 hlm.30.

<sup>18</sup> Ibid, hlm.31.

<sup>19</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Op. Cit*, hlm. 57

<sup>20</sup> Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, *PENGANTAR METODE PENELITIAN HUKUM*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.118.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan yaitu berupa inventarisasi hukum positif seperti aturan perundang-undangan. Setelah mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperlukan selanjutnya dilakukan pencatatan terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk meringkas bagian-bagian mana saja yang dapat digunakan dalam kasus yang akan diteliti.

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

- **Hubungan Perjanjian Kawin dengan Pembagian Harta Bersama di sistem hukum perkawinan di Indonesia**

Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta benda mereka.<sup>21</sup>

perjanjian perkawinan memiliki beberapa tujuan antara lain :

a. Menjamin keamanan dan kepentingan usaha.

Contoh kecilnya adalah jika salah satu pasangan merupakan pemilik usaha (atau menjabat sebagai pemimpin usaha, meskipun bukan pemilik usaha), dan suatu hari usahanya tersebut dituntut kerugian maka kedua pasangan akan terlibat. Perjanjian Perkawinan dapat mencegah terjadinya hal tersebut, sehingga anak maupun pasangan (suami atau istri) tidak akan turut terlibat dalam kerugian usaha.

b. Menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga.

Dalam pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan, harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Melalui Perjanjian Perkawinan dapat ditegaskan kembali sehingga dipastikan tidak akan ada hadiah atau warisan keluarga yang berpindah. Karena dalam prakteknya, dalam hal pasangan pemilik warisan keluarga meninggal maka peninggalan tersebut akan dimiliki oleh pasangannya yang masih hidup. Belum lagi ada kemungkinan pasangan tersebut menikah kembali, sehingga warisan keluarga Anda akan hilang dan menimbulkan perseteruan. Perjanjian juga menjamin harta perolehan dari warisan atau pusaka turun temurun milik keluarga tetap dalam kekuasaan Anda.

c. Melindungi kepentingan seorang istri dalam hal suami melakukan poligami.

Perjanjian Perkawinan dapat memastikan pemisahan harta peninggalan terhadap istri, baik untuk perkawinan yang pertama, kedua, ketiga bahkan untuk perkawinan yang keempat. Masing-masing istri akan tenang dan hidup terjamin. Jauh dari pertikaian dan perselisihan antar ahli waris.

---

<sup>21</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenadamedia, Jakarta, 2008, hlm. 120

- d. Menjaga hubungan kemitraan dalam *political marriage*. Bagi kalangan petinggi pemerintahan maupun kalangan investor, seringkali pernikahan dilakukan untuk memperoleh nama baik, membangun hubungan, maupun saling bertukar atribut imateril lainnya yang melekat pada calon besan. Pernikahan politik dilakukan untuk menjaga reputasi maupun memperluas relasi dengan prinsip saling memberikan manfaat antar calon besan. Namun seringkali hubungan kemitraan tersebut kandas dikarenakan munculnya sengketa akibat percampuran kekayaan. Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan, para calon besan dapat memperoleh nilai-nilai imateril yang diharapkan atas pernikahan politik tersebut tanpa khawatir terhadap permasalahan yang dipicu oleh harta kekayaan. Perjanjian perkawinan akan melindungi semangat dan cita-cita kemitraan yang diselenggarakan.
- e. Menjamin kondisi finansial Anda setelah perkawinan putus atau berakhir. Banyak ditemui pihak perempuan tidak lagi bekerja setelah menikah dengan harapan agar calon istri dapat berperan sebagai ibu rumah tangga dengan lebih maksimal. Dalam hal ini Perjanjian Perkawinan sangat bermanfaat bagi perempuan yang tidak bekerja, dan saat vonis pengadilan menolak tuntutan nafkah dan biaya pendidikan anak yang diajukan seorang ibu yang memegang hak pengasuhan anak dan lebih memilih menetapkan jumlah biaya hidup dan biaya pendidikan anak berdasarkan pertimbangan keputusan hakim. Dalam Perjanjian Perkawinan hal ini dapat dibicarakan dengan baik sejak awal, baik jumlah dan mekanismenya. Eksekusinya hanya perlu mengajukan perjanjian tersebut dan meminta hakim untuk memerintahkan suami agar menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Perkawinan.
- f. Menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat. Dengan dibuatnya Perjanjian Perkawinan maka dapat menghindari niat tidak tulus dari calon pasangan yang ternyata memiliki maksud untuk melunasi hutang-hutang debiturnya melalui kekayaan hasil pernikahan. Janji manis calon pasangan sebelum pernikahan belum tentu seutuhnya benar, dan dalam prakteknya seringkali permasalahan muncul setelah rumah tangga berlangsung. Perjanjian Perkawinan dapat melindungi Anda dari niatan tidak sehat seperti ini, dimana niatan tersebut tidak akan pernah diutarakan oleh calon pasangan Anda sebelumnya.<sup>22</sup>

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pembagian harta bersama merupakan salah satu permasalahan yang akan dihadapi jika pasangan suami dan istri bercerai. Harta bersama itu sendiri terhitung dari sejak pernikahan itu diadakan adapun hal-hal mengenai harta bersama itu dapat diatur lebih lanjut jika terdapat perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pihak suami dan istri yang dimana nantinya akan memudahkan pembagian harta bersama jika terjadi perceraian. Pembagian harta bersama yang didasari dengan adanya perjanjian perkawinan harus diperhatikan baik-baik oleh para pihak yang membuat karena perjanjian perkawinan itu sendiri menjadi hukum dan harus dipatuhi bagi pihak yang membuat yang dimana dapat diartikan jika ada pihak yang melanggar maka akan mendapat hukuman ataupun konsekuensi sesuai dengan isi dari perjanjian kawin tersebut.

---

<sup>22</sup> Yudistira Adipratama, *Perjanjian Perkawinan; Dasar Hukum, Fungsi, Materi yang diatur, dan waktu pembuatan*, <http://kcaselawyer.com/seputar-perjanjian-perkawinan-dasar-hukum-fungsi-materi-yang-diatur-dan-waktu-pembuatan/>

2. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam Putusan No : 0175/Pdt.G/2012/PA.PAL yaitu pasal 1320 dan 1338 BW, jo pasal 286 ayat (1) yang menjadi acuan dalam menyelesaikan permasalahan dalam pembagian harta bersama sekaligus bukti yang didapat dari pihak Tergugat menjadi alasan kuat hakim untuk menolak segala gugatan dari pihak Penggugat.

**B. Saran**

1. Perlu adanya pemahaman lebih lanjut terkait perjanjian bersama dalam perkawinan, mengingat masih banyak akan adanya perjanjian perkawinan tersebut disalahgunakan atau bahkan banyak yang belum mengerti secara jelas.
2. Perlu adanya kesadaran dari diri sendiri terutama pasangan suami dan istri ketika hendak membuat sebuah perjanjian perkawinan baik itu dari dampak positif ataupun yang negatif agar tidak menjadi masalah di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung
- Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta.
- Ali Afandi, 2000, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, PT RINEKA CIPTA, Jakarta.
- Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, 2014 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Djaja S. Meliala, 2015, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Paung Bona, Jakarta.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2012, *Hukum Harta Kekayaan*, PT Reflika Aditama, Bandung.
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, PT Buku Kita, Jakarta.
- H.Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Perbandingan Hukum Perdata*, PT RajaGrafindo, Jakarta.
- H. Zaeni Asyhadie, 2019, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- J. Andy Hartanto, 2017, *Hukum Harta kekayaan Perkawinan*, LaksBang PRESSindo. Yogyakarta.
- Komariah, 2003, *Hukum Perdata*, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Salim H.S, 2005, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim H.S, 2016, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soetojo Prawidohamidjojo Marthalena Pohan, 2008, *Hukum Orang dan Keluarga*, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, Surabaya.
- Subekti, R Tjitrosudibio, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Politeia, Bogor.
- Suharnoko, 2009, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenadamedia Group, Surabaya.
- Yaswirman, 2011, *Hukum Keluarga*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

### Jurnal :

- Djuniarti, Evi, 2017, *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE vol 17 No 4
- Ahmadi, Wiratni, 2008, *Hak dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Hukum Pro Justitia vol 26 No 4
- Arief, Hanafi, 2017, *Perjanjian Dalam Perkawinan*, Al'Adl, volume IX No 2
- Munawar, Akhmad, 2015, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia*, Al'Adl Volume VII No 13.

### Internet :

1. <http://www.proveritaslawyers.com/Artikel/Pembagian-Harta-Bersama-atau-Harta-Gono-Gini.html>

2. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1331858-tiap-jam-terjadi-50-kasus-perceraian-di-indonesia#:~:text=VIVA%20%2D%20Angka%20perceraian%20di%20Tanah%20perceraian%20memang%20setiap%20tahun%20meningkat.>
3. <https://pengacaraperceraian.xyz/proses-perceraian-berdasarkan-hukum-di-indonesia/#:~:text=Dasar%20hukum%20proses%20perceraian%20di,Pemerintah%20Nomor%209%20Tahun%201975.&text=Pasangan%20suami%20Distri%20Muslim%20dapat,yang%20didaftarkan%20pada%20pengadilan%20agama.>
4. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53b65a5e2cfef/pembagian-harta-bersama-jika-terjadi-perceraian/>
5. <http://sugalilawyer.com/pembagian-harta-bersama-atau-gono-gini/#:~:text=Harta%20bersama%20atau%20gono%20gini%20adalah%20harta%20kekayaan%20yang%20diperoleh,istri%20selama%20masa%20ikatan%20Operkawinan.>
6. <http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/pengertian-harta-bersama.html>
7. <http://kcaselawyer.com/seputar-perjanjian-perkawinan-dasar-hukum-fungsi-materi-yang-diatur-dan-waktu-pembuatan/>
8. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ef9b31bddfd7/kedudukan-perjanjian-perkawinan-menurut-hukum-islam-/#:~:text=Perjanjian%20perkawinan%20adalah%20salah%20satu,satu%20pihak%20dengan%20pihak%20lainnya.&text=Kedua%20calon%20mempelai%20dapat%20mengadakan,tidak%20bertentangan%20dengan%20hukum%20Islam>